



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	88.SOP/KM.01/SDL.5/2023
TGL. PEMBUATAN	6 November 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Oktober 2023
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Ida Nuryatin Finahari M.Eng. NIP. 196801081992012001
NAMA SOP	Monitoring Berita Subsektor Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 381.K/OT.01/DJL.1/2022 tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
8. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 06.01 DJK - 02.01.01 Pengelolaan Publikasi Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
2. SOP Sosialisasi Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
3. SOP Publikasi Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
4. SOP Pelaksanaan Konferensi Pers Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Peringatan :

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka penyampaian informasi berita subsektor ketenagalistrikan kepada pimpinan dapat terhambat dan organisasi menjadi kurang responsif terhadap isu publik yang beredar

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, Ilmu Perpustakaan, dan/atau Manajemen
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
4. Memahami komunikasi publik
5. Cermat, teliti, dan cekatan dalam pencarian informasi berita

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop/Handphone
2. Jaringan Internet
3. Whatsapp Group

Pencatatan dan Pendataan :

1. Laporan monitoring dan pengelompokkan isu berita yang beredar di media massa disimpan dalam arsip elektronik

SOP Monitoring Berita Subsektor Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pranata Humas Ahli Pertama / Anggota Tim	Pranata Humas Ahli Muda/Subkoordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan	Pranata Humas Ahli Madya/Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik	Pejabat Pimpinan Tinggi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Pranata Humas Ahli Muda/Subkoordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan untuk melakukan monitoring berita media massa, kemudian Pranata Humas Ahli Muda/Subkoordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan menugaskan Pranata Humas Ahli Pertama/Anggota Tim Komunikasi dan Kehumasan untuk menelaah dan mengelompokkan berita yang beredar di media massa					Berita di media massa	10 menit	Disposisi	
2	Menerima instruksi untuk menelaah berita yang beredar di media massa dan mengelompokkan berdasarkan isu yang sama. Selanjutnya Humas Ahli Pertama/Anggota Tim Komunikasi dan Kehumasan menyampaikan hasil monitoring berita kepada Pranata Humas Ahli Muda/Subkoordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan					Berita di media massa	30 menit	Disposisi	
3	Memeriksa monitoring berita tersebut, apabila sudah sesuai menyampaikan konsep tersebut kepada Pranata Humas Ahli Madya/Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik untuk ditelaah, apabila ada koreksi, mengembalikan kepada Pranata Humas Ahli Pertama/Anggota Tim untuk diperbaiki					Berita di media massa	10 menit	Monitoring pengelompokkan isu berita media massa	
4	Menelaah monitoring berita. Apabila tidak setuju, dikembalikan ke Pranata Humas Ahli Muda/Subkoordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan untuk diperbaiki, apabila setuju apabila setuju akan menyampaikan hasil monitoring berita kepada pimpinan melalui Whatsapp Group					Monitoring pengelompokkan isu berita media massa	10 menit	Monitoring pengelompokkan isu berita media massa	
5	Membaca hasil monitoring berita subsektor ketenagalistrikan sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta upaya antisipasi dalam memberikan respons/jawaban atas isu publik subsektor ketenagalistrikan, baik dalam bentuk publikasi kebijakan subsektor ketenagalistrikan, pelaksanaan konferensi pers, maupun kegiatan sosialisasi kebijakan subsektor ketenagalistrikan					Monitoring pengelompokkan isu berita media massa	10 menit	Monitoring pengelompokkan isu berita media massa	1. SOP Sosialisasi Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan 2. SOP Publikasi Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan 3. SOP Pelaksanaan Konferensi Pers Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan